



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam gugatan antara:

MEGZAN TANAYA, bertempat tinggal di Sawa, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johny Hitijahubessy, S.H. M.H., advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Johny Hitijahubessy, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Skip Atas RT 001 RW 001 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

ZAINUDIN Dkk sebagai Ahli Waris dari Ny. Murni, bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy (Jl. A. Yani), RT002/RW005, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robby Yahya, S.H., M.H. dan La Rono Siompo, S.H., advokat berkantor di Kantor Hukum Sane & Frero Law Firm beralamat di BTN SMA 1 Jalan Jiku Besar RT 03 RW 01, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, sebagai Tergugat I;

ISMAIL WARNANGAN, S.H., M.H., bertempat tinggal di BTN Tatanggo Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Zulkifli Warnangan, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 25 November 2024, sebagai Tergugat II;

YULHIJA RAHAYAAN sebagai Ahli Waris (isteri) dari Almarhum ABDUL RAJAK TRANGGANO, bertempat tinggal di Jalan Dari Namlea ke Batu Boy, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robby Yahya, S.H., M.H., advokat berkantor di Kantor Hukum Sane & Frero Law Firm beralamat di BTN SMA 1 Jalan Jiku Besar RT 03 RW 01, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2024, sebagai Tergugat III;

HASAN BASRI, bertempat tinggal di Jalan Dari Namlea ke Batu Boy, Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaidum Samoal, S.H. dan Laeko Lapandewa, S.H.I., M.H., advokat berkantor di Kantor Advokat dan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Konsilium Agung Zaidum Samoal, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Baru Kantor DPRD Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024, sebagai Tergugat IV;

SUKIRMAN, bertempat tinggal di Jalan Dari Namlea ke Batu Boy, RT002/RW005, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat V;

SRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Dari Namlea ke Batu Boy, RT002/RW005, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat VI;

HAMID KAILUL, bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy, RT002/RW005, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robby Yahya, S.H., M.H. dan La Rono Siompo, S.H., advokat berkantor di Kantor Hukum Sane & Frero Law Firm beralamat di BTN SMA 1 Jalan Jiku Besar RT 03 RW 01, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, sebagai Tergugat VII;

SURYADI, bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat VIII;

ABDUL RAJAB KABAU, bertempat tinggal di Jalan Dari Namlea ke Batu Boy, Desa Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat IX;

TRIADI KABAU, bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat X;

LAMAINDI, bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XI;

ENA KABAU/MAMAN KABAU, bertempat tinggal di Jalan Dari Namlea ke Batu Boy, Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XII;

FATIMA FATCEI, bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XIII;

ALI AKBAR KABAU, bertempat tinggal di Bandar Angin-Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XIV;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SAEFUL AMAN KABAU**, bertempat tinggal di Bandar Angin Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XV;

AMRIN KABAU, bertempat tinggal di Bandar Angin Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XVI;

YAYASAN PUTRA BANGSA BUPOLO, bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy, RT002/RW005, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robby Yahya, S.H., M.H. dan La Rono Siompo, S.H., advokat berkantor di Kantor Hukum Sane & Frero Law Firm beralamat di BTN SMA 1 Jalan Jiku Besar RT 03 RW 01, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024, sebagai Tergugat XVII;

PAUT HARAPAN BANGSA, bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy, RT002/RW005, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robby Yahya, S.H., M.H. dan La Rono Siompo, S.H., advokat berkantor di Kantor Hukum Sane & Frero Law Firm beralamat di BTN SMA 1 Jalan Jiku Besar RT 03 RW 01, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024, sebagai Tergugat XVIII;

UDIN BUGIS (PENJUAL COTO), bertempat tinggal di Jalan dari Namlea ke Batu Boy RT002/RW005, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XIX;

ZAKKI, bertempat tinggal di Jalan Dari Namlea ke Batu Boy RT002/RW005, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XX;

IBU SITI YARSIH WAEL (ISTERI DARI HJ. ZAINAL), Jalan Dari Namlea ke Batu Boy RT002/RW005, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat XXI;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN NAMLEA, berkedudukan di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, Erik Helaha, S.SiT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Resa Maelissa, S.ST. dan kawan-kawan, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, tanggal sebagai Tergugat XXII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkas perkaras beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat III hadir kuasanya, Tergugat IV hadir kuasanya, Tergugat V tidak hadir, Tergugat VI tidak hadir, Tergugat VII hadir kuasanya, Tergugat VIII tidak hadir, Tergugat IX hadir, Tergugat X tidak hadir, Tergugat XI tidak hadir, Tergugat XII tidak hadir, Tergugat XIII tidak hadir, Tergugat XIV tidak hadir, Tergugat XV tidak hadir, Tergugat XVI tidak hadir, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII hadir kuasanya, Tergugat XIX tidak hadir, Tergugat XX tidak hadir, Tergugat XXI tidak hadir, dan Tergugat XXII hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 10 Desember 2024 sebelum pembacaan gugatan, Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat tersebut belum dibacakan gugatannya, dan pencabutan gugatan adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, karenanya terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidaklah harus diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara dengan nomor register 18/Pdt.G/2024/PN Nla oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam daftar buku register perkara perdata dengan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nla;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN Nla;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencatat pencabutan perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PN Nla tersebut di dalam daftar buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., dan Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ety Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XXII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ety Jantje Lessil, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp	
30.000,00			
2.....	Biaya ATK	Rp	200.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp	1.581.000,00
4.....	PNBP/	Hak	Hak
Kepaniteraan	Rp	230.000,00	
5.....	Biaya Redaksi	Rp	
10.000,00			
6.....	Biaya Leges	Rp	
10.000,00			

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.....Biaya Meterai Rp

10.000,00 +

Jumlah

Rp 2.071.000,00

(dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)